

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan arus teknologi yang pesat memberikan kemudahan pada setiap individu, mulai dari kemudahan untuk berkomunikasi, mengakses segala informasi yang ada di penjuru dunia, dan lain-lain. Saat ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern yang dikonsumsi setiap hari. Salah satu contoh kemajuan teknologi tersebut adalah dengan adanya media sosial yang digunakan saat ini. Media sosial menjadi salah satu hal yang diminati di kalangan masyarakat karena menjanjikan kemudahan untuk berkomunikasi walau terbatas jarak yang jauh. Berdasarkan data dari *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 185,3 juta orang pada Januari 2024. Jumlah itu telah meningkat sebanyak 0,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 183 juta orang.¹

Namun di balik manfaatnya yang beragam, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, terutama pada anak – anak di bawah umur yang seharusnya belum boleh menggunakan social media. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) mayoritas anak berusia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses media sosial. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif, jika tanpa adanya pengawasan dari pihak orang tua. Mengingat bahwa akses dalam media sosial sangatlah luas dan tidak terbatas. Dampak negatif dari media sosial cukup banyak, salah satunya adalah dengan adanya kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia, kasus ini juga terjadi pada anak di bawah umur.

Menurut UNICEF, Cyberbullying adalah perilaku yang terjadi pada seseorang secara online melalui media sosial atau platform digital lainnya. Dalam hal ini platform media sosial seperti tiktok, twitter, instagram dan

¹ Kalodata. (2024, April). *Digital 2024:Indonesia*. Kalodata. <https://www.kalodata.com/id/blog/2024/04/digital-2024-indonesia>.

sebagainya. Memberikan informasi berupa ancaman, pelecehan, komentar negatif, hinaan, atau pesan yang belum tentu benar (hoax).²

Di era digital saat ini, kasus cyberbullying yang melibatkan anak-anak semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan media sosial. Fenomena ini merusak kesejahteraan mental dan fisik anak yang menjadi korban. Tren penggunaan media sosial yang meningkat selama pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi ini, di mana anak-anak lebih rentan terhadap perilaku bullying online. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2019 terdapat sekitar 2.000 kasus cyberbullying, dan jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 4.000 kasus hingga pertengahan 2023.³

Selain itu, survei UNICEF pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 45% anak berusia 14-24 tahun di Indonesia mengalami perundungan berbasis siber. Peningkatan penggunaan media sosial selama pandemi COVID-19 juga berdampak negatif pada kesehatan mental remaja, termasuk meningkatnya kecemasan, depresi, dan risiko cyberbullying. Adapun data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 46 kasus cyberbullying yang dilaporkan, dengan 13 di antaranya melibatkan pelaku yang masih di bawah umur.⁴

Dampak dari kasus Cyberbullying yaitu kecemasan, depresi, serta penurunan prestasi akademik, yang bisa berujung pada risiko bunuh diri. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang kuat untuk melindungi anak dari ancaman di dunia digital, serta peran hukum yang lebih aktif dalam menangani isu cyberbullying terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban

² Muhamad Saleh Arifin, Nugie Gustian, And Dhimas Putra Legowo, 'Sosialisasi Dampak Cyberbullying Terhadap Remaja Di Smp Muhammadiyah 19 Sawangan Lama, Kab. Depok', *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lp Umj*, 2022, 4.

³ Violine Pramitha Putri, 'Kajian Terhadap Penggunaan Internet Terkait Etika Bersosial Media Dengan Melihat Hukum Di Indonesia Dalam Melindungi Masyarakatnya', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.1 (2023), 1-25.

⁴ Cevin J L Wattimena, 'Gambaran Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Kejadian Cyberbullying Pada Remaja Gmim Eben Haezer Watutumou Kabupaten Minahasa Utara', *Jurnal KESMAS*, 11.1 (2022), 115-22.

cyberbullying berpotensi mengalami dampak psikologis yang serius, seperti kecemasan, depresi, dan kehilangan rasa percaya diri. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak korban cyberbullying cenderung mengalami penurunan prestasi akademik dan bahkan menghadapi risiko tindakan bunuh diri.⁵

Dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan terhadap hak anak mencakup prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan pencegahan terhadap perilaku merugikan. Islam sangat menekankan pada pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, dari segala bentuk kejahatan atau kekerasan, termasuk kekerasan dalam bentuk digital. Konsep seperti *maslahah* (kebaikan umum) dan *dharar* (bahaya) mengedepankan prinsip bahwa segala bentuk tindakan yang membahayakan kesejahteraan anak harus dihindari dan dicegah. Dalam kasus cyberbullying, hukum Islam dapat memberikan dasar moral dan etis untuk melindungi hak anak dan mencegah segala bentuk pelecehan yang dapat merusak fisik, mental, atau spiritual mereka.⁶

Dalam Al-Qur'an, hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk cyberbullying, dapat dikaitkan dengan beberapa ayat yang menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia serta melarang perilaku menyakiti sesama. Salah satu dalil yang relevan adalah QS. Al-Hujurat ayat 11;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

۱۱

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah

⁵ Rofi Wahanisa, Rahmawati Prihastuty, And Muhammad Dzikirullah H. Noho, ‘Preventive Measures Of Cyberbullying On Adolescents In Indonesia: A Legal Analysis’, *Lentera Hukum*, 8.2 (2021). 267–94,

⁶ Er Tanjung, Lusya Sulastri, And Rabiah Al Adawiah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan’, *Jurnal Hukum Sasana*, 9.1 (2023), . 169–86,

(panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim). Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin.”

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjaga lisan dan perbuatan dari segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap orang lain, termasuk dalam konteks modern seperti cyberbullying. Hak anak untuk dihormati dan tidak direndahkan juga dijamin dalam prinsip-prinsip ajaran Islam yang menuntut perlindungan dan penghormatan terhadap setiap individu, terutama anak-anak yang rentan terhadap kekerasan.

Hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak secara eksplisit mengatur cyberbullying, melainkan hanya mencakup unsur-unsur seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Di sisi lain, hukum Islam juga belum memberikan panduan yang jelas mengenai cyberbullying, meskipun prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam menentang segala bentuk penyiksaan dan penindasan terhadap orang lain. Keterbatasan ini menciptakan tantangan dalam melindungi hak anak dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban cyberbullying.

Pelaku dari tindakan cyberbullying dapat dikenai sanksi hukum sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku yang melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan di dunia maya dapat dijerat Pasal 27 ayat (3), dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Selain itu, ancaman kekerasan atau penyebaran informasi palsu yang merugikan korban juga bisa dikenai pasal lain dengan hukuman yang bervariasi.⁷

Pada perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 16A yang tercantum dalam

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Beserta Perubahan Dalam UU No. 19 Tahun 2016

UU No. 1 Tahun 2024 memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak-anak dalam konteks cyberbullying. Salah satu aspek penting dalam revisi ini adalah diaturnya kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyediakan mekanisme perlindungan bagi pengguna anak-anak, seperti pembatasan usia, verifikasi pengguna, dan saluran pelaporan untuk kasus penyalahgunaan. Pasal 16A yang baru ini mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap maraknya kejahatan digital yang menargetkan anak-anak serta urgensi untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi mereka. Meskipun langkah ini dinilai sebagai respons positif terhadap fenomena perundungan dunia maya, beberapa pakar menyarankan agar regulasi ini diperluas lagi, mengingat banyaknya bentuk eksploitasi dan ancaman lainnya yang masih belum terjangkau secara maksimal oleh kebijakan yang ada.⁸

Adapun dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Indonesia, perlindungan hak anak, termasuk dari tindakan seperti cyberbullying, dapat merujuk pada beberapa pasal yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Secara spesifik, pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara wajib melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi secara digital seperti cyberbullying.

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam melindungi anak menunjukkan adanya kesamaan dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak. Kedua sistem hukum ini berfokus pada pelarangan tindakan yang membahayakan anak, baik fisik maupun psikologis. Namun, hukum Islam memiliki pendekatan khusus dalam bentuk *ta'zir* (mencegah) yang bertujuan mendidik pelaku muda untuk mencegah terulangnya tindakan

⁸ Subkhi Mahmasani, 'View Metadata, Citation And Similar Papers At Core.Ac.Uk', 80.1 (2020), . 274-82.

negatif. Dalam hukum positif, anak pelaku kekerasan juga harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan agar rehabilitasi dapat berjalan efektif.

Latar belakang ini menunjukkan pentingnya analisis yang mendalam mengenai perlindungan terhadap anak yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif dalam melindungi anak dari cyberbullying. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem hukum Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai dari hukum Islam dan memperbaiki regulasi yang sudah ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis namun juga dapat memberikan implikasi praktis bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Perlindungan Anak dari Cyberbullying Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah yang sudah peneliti jelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahanya yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasi masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.

a. Wilayah Kajian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini berada dalam kajian wilayah Hukum Islam Dan Perlindungan Anak dengan Topik Urgensi Perlindungan Anak dari Cyberbullying menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang fenomena Cyberbullying pada anak yang terjadi di platfrom media sosial. Peneliti lebih memfokuskan perlindungan yang didapat anak dalam

kasus Cyberbullying di media sosial menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia .

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum islam dan hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan bagi anak dari cyberbullying.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya terfokus pada anak-anak sebagai korban cyberbullying, dengan penekanan pada hak-hak mereka dalam konteks perlindungan hukum, dampak yang dialami, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia.

3. Rumusan Masalah

Dari apa yang sudah penulis uraikan di atas, penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahas dari apa yang peneliti temukan, yakni :

- a. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai perlindungan anak dari tindakan cyberbullying?
- b. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia melindungi anak dari tindakan cyberbullying?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih lanjut pandangan Hukum Islam mengenai perlindungan anak dari cyberbullying.
2. Untuk mengetahui lebih dalam tinjauan Hukum Positif di Indonesia dalam melindungi anak dari tindakan cyberbullying

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperkaya literatur hukum terkait perlindungan anak dari cyberbullying berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga berperan dalam memperkuat teori perlindungan anak, memberikan pemahaman mendalam tentang dampak dan implikasi hukum cyberbullying, serta menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi universitas lain, peneliti, dan akademisi yang tertarik pada kajian serupa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat Sebagai meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya cyberbullying dan perlindungan hukum yang tersedia, menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi perlindungan anak, serta membantu aparat penegak hukum memahami mekanisme perlindungan anak yang lebih efektif. Selain itu, salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dan menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat umum nya.


E. Kerangka Pemikiran

Dalam era digital saat ini, anak-anak tidak hanya hidup dalam dunia nyata, tetapi juga aktif dalam ruang maya yang penuh tantangan. Salah satu ancaman serius yang muncul adalah *cyberbullying*, yaitu bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, dan platform daring lainnya. Tindakan ini dapat berupa penghinaan, pelecehan, ancaman, hingga penyebaran konten yang merusak reputasi dan psikologis anak. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh, mengingat anak merupakan kelompok rentan yang belum memiliki kapasitas utuh dalam melindungi dirinya sendiri. Perlindungan tersebut harus mencakup upaya preventif maupun represif agar anak tidak menjadi korban kekerasan digital yang berdampak pada perkembangan mental, sosial, dan moralnya.

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memegang peranan penting sebagai dua pilar hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Hukum Islam melalui maqashid *al-syari'ah* menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan manusia, termasuk anak-anak, dari segala bentuk kezaliman, termasuk kezaliman digital. Sementara itu, hukum positif di Indonesia telah mengatur hak-hak anak secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perlindungan hukum yang mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, urgensi perlindungan anak dari *cyberbullying* menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam agar dapat memberikan solusi hukum yang adil, aplikatif, dan sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa serta syariat Islam.

Kerangka berpikir penelitian ini pada bagan dibawah ini :

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir



F. Penelitian Terdahulu

1. Putra (2024) dalam *Brawijaya Law Journal* berjudul *Law's Silence on Cyberbullying to Children in Indonesia* membahas ketidakcukupan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban cyberbullying di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hukum yang ada belum secara spesifik mengatur perlindungan anak-anak dalam kasus perundungan dunia maya. Dalam kajiannya, Putra mengidentifikasi adanya celah hukum dalam penanganan cyberbullying, terutama ketika berhadapan dengan korban yang masih anak-anak. Meskipun ada beberapa pasal yang mengatur tindak pidana yang terkait dengan konten digital yang merugikan, seperti pencemaran nama baik atau penghinaan, regulasi tersebut tidak memberikan perlindungan spesifik untuk anak-anak yang menjadi korban.

Putra juga membahas bagaimana sistem hukum Indonesia belum cukup responsif dalam menangani fenomena cyberbullying, yang semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak. Dalam penelitiannya, Putra merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi untuk mencakup aspek perlindungan anak dalam konteks perundungan dunia maya. Ia menyarankan agar hukum Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dengan memperkuat ketentuan yang melibatkan pihak penyelenggara sistem elektronik dan meningkatkan peran orang tua serta sekolah dalam mengawasi aktivitas digital anak. Penulis juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan media sosial yang aman bagi anak-anak agar dapat meminimalkan risiko perundungan online.⁹

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Putra (2024) dengan judul *Law's Silence on Cyberbullying to Children in Indonesia* maupun

⁹ Eka Nugraha Putra, 'Law'S Silence On Cyberbullying To Children In Indonesia', *Brawijaya Law Journal*, 11.1 (2024), . 135–63.

penelitian penulis yang berjudul *Urgensi Perlindungan Anak dari Cyberbullying menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* sama-sama membahas masalah cyberbullying yang menargetkan anak-anak, yang merupakan isu sosial dan hukum yang semakin relevan di Indonesia. Kedua penelitian ini menyoroti ketidakcukupan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perundungan dunia maya dan berfokus pada perlunya kebijakan atau regulasi yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak dari ancaman di dunia digital. Keduanya juga mencakup analisis mengenai celah hukum yang ada dan pentingnya pembaruan regulasi untuk mengatasi masalah ini secara lebih komprehensif, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam.

Perbedaan utama antara penelitian penulis dan penelitian Putra terletak pada perspektif hukum yang dianalisis. Dalam penelitiannya, Putra lebih berfokus pada analisis hukum positif Indonesia, khususnya terhadap ketidakjelasan perlindungan anak dalam konteks cyberbullying yang diatur dalam UU ITE. Sementara itu, skripsi penulis akan membahas dua sistem hukum secara bersamaan, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam, untuk menganalisis hak anak dalam kasus cyberbullying. Penulis akan menyoroti bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban perundungan dunia maya, selain mengkritisi kekurangan dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan yang lebih komparatif antara kedua sistem hukum ini menjadikan skripsi penulis berbeda dengan kajian Putra yang hanya berfokus pada hukum positif Indonesia.

2. Nansi (2024) dalam penelitiannya dengan judul *Cyberbullying Formulative Problems Against Child Protection in Indonesia* membahas masalah perlindungan anak dari cyberbullying di Indonesia, dengan fokus pada formulasi peraturan hukum yang ada. Nansi mengidentifikasi berbagai masalah utama dalam sistem perlindungan anak terkait

perundungan dunia maya, di antaranya adalah kurangnya regulasi yang secara eksplisit mengatur cyberbullying, serta ketidaksesuaian antara undang-undang yang ada dan praktik di lapangan. Dalam penelitiannya, Nansi mengkritisi bahwa meskipun terdapat beberapa ketentuan hukum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi, hukum Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tindakan cyberbullying terhadap anak, yang menjadikan perlindungan anak dalam konteks ini masih lemah dan tidak terperinci.

Di sisi lain, Nansi juga menganalisis dampak dari kekurangan regulasi ini terhadap anak-anak di Indonesia. Skripsi ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa undang-undang, seperti UU ITE, dapat digunakan untuk menindak pelaku cyberbullying, namun pendekatan hukum yang ada belum cukup kuat untuk mencegah dan melindungi korban anak-anak secara maksimal. Nansi juga mengusulkan perlunya pembaruan undang-undang dan implementasi kebijakan yang lebih spesifik untuk menangani masalah perundungan dunia maya terhadap anak, termasuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan menyeluruh bagi anak-anak, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara mencegah cyberbullying.¹⁰

Persamaan baik penelitian Nansi (2024) berjudul *Cyberbullying Formulative Problems Against Child Protection in Indonesia* maupun skripsi penulis yang berjudul *Urgensi Perlindungan Anak dari Cyberbullying menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* memiliki fokus yang sama, yaitu membahas perlindungan anak dari perundungan dunia maya (cyberbullying) di Indonesia. Keduanya menyoroti masalah kurangnya regulasi atau ketidakjelasan hukum terkait perlindungan anak dalam kasus cyberbullying. Selain itu, kedua penelitian

¹⁰ Wencislaus Sirjon Nansi, 'Cyberbullying Formulative Problems Against Child Protection In Indonesia', *Constitutional Law Review*, 2.2 (2024), . 113–28.

ini juga mengkritisi perlunya adanya pembaruan atau penguatan regulasi untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban cyberbullying, serta pentingnya kebijakan yang lebih spesifik dan komprehensif dalam mengatasi masalah ini.

Perbedaan utama antara penelitian penulis dan penelitian Nansi terletak pada pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian Nansi berfokus pada analisis masalah formulasi hukum dalam konteks perlindungan anak terhadap cyberbullying berdasarkan hukum positif Indonesia, dengan penekanan pada kekurangan regulasi dan kebutuhan akan pembaruan hukum. Sementara itu, skripsi penulis menawarkan pendekatan yang lebih komparatif, yaitu membahas hak anak dalam kasus cyberbullying dari dua perspektif hukum: hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Anda akan mengkaji bagaimana kedua sistem hukum ini memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam kasus perundungan dunia maya, serta membandingkan dan menganalisis perbedaan perlindungan yang diberikan oleh masing-masing sistem hukum tersebut.

3. Pranata Kadang Lebang dan Mellolo (2023) dengan judul penelitian *Hubungan Self-Control dengan Perilaku Cyberbullying pada Remaja di SMKN 7 Makassar* mengkaji kaitan antara tingkat pengendalian diri (self-control) dengan perilaku cyberbullying pada remaja di sekolah menengah kejuruan (SMK) di Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah rendahnya tingkat pengendalian diri dapat mempengaruhi kecenderungan seorang remaja untuk terlibat dalam perilaku cyberbullying. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui survei kepada siswa di SMKN 7 Makassar, Pranata menemukan bahwa remaja dengan tingkat pengendalian diri yang rendah cenderung lebih sering terlibat dalam perilaku bullying di dunia maya. Self-control yang rendah menyebabkan kurangnya pertimbangan terhadap dampak dari tindakan mereka, baik terhadap korban maupun terhadap diri mereka sendiri, yang berujung pada tindakan yang merugikan orang lain.

Dalam penelitian, penulis juga mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku cyberbullying, termasuk pengaruh lingkungan sosial, kebiasaan penggunaan teknologi, serta pemahaman dan norma sosial yang ada di kalangan remaja. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan tentang pengendalian diri dan literasi digital untuk mencegah terjadinya perilaku cyberbullying di kalangan remaja. Lebang dan Mellolo mengusulkan agar sekolah dan orang tua memberikan perhatian lebih pada pengembangan kemampuan self-control pada anak-anak, serta membekali mereka dengan pemahaman yang cukup mengenai etika penggunaan media sosial. Dengan cara ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung di dunia maya bagi generasi muda.¹¹

Persamaan baik penelitian Pranata Kadang Lebang dan Mellolo (2023) berjudul *Hubungan Self-Control dengan Perilaku Cyberbullying pada Remaja di SMKN 7 Makassar* maupun penelitian penulis yang berjudul *Urgensi Perlindungan Anak dari Cyberbullying menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* sama-sama membahas isu terkait cyberbullying pada remaja, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perundungan dunia maya. Keduanya juga fokus pada upaya untuk menganalisis perundungan di kalangan anak-anak dan remaja, dengan skripsi penulis melihatnya melalui lensa hak-hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sementara penelitian Lebang dan Mellolo mengkaji hubungan antara pengendalian diri dengan perilaku tersebut. Keduanya mengakui pentingnya faktor eksternal dan internal dalam mencegah perilaku cyberbullying, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Perbedaan utama antara penelitian penulis dan skripsi Lebang dan Mellolo terletak pada pendekatan yang digunakan. Skripsi penulis

¹¹ Risnayanti Lomba Kanda And Winda Dolfiani Tanggo, 'Program Studi Sarjana Keperawatan Dan Ners Sekolah Tinggi Kesehatan Stella Maris Makassar 2022', *Jurnal Stella Maris Makassar* 2022, . 10–80.

bertujuan untuk menganalisis hak anak dalam kasus cyberbullying dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan fokus pada perlindungan anak dalam konteks perundungan dunia maya. Penulis akan membahas bagaimana hukum Islam dan hukum positif memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban cyberbullying, serta perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut. Sementara itu, penelitian Lebang dan Mellolo lebih berfokus pada faktor psikologis, yaitu hubungan antara tingkat pengendalian diri dengan perilaku cyberbullying di kalangan remaja, tanpa memperhitungkan aspek hukum secara langsung. Penelitian mereka lebih menekankan pada intervensi pendidikan dan pengembangan self-control, sementara skripsi penulis lebih berkonsentrasi pada aspek perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban.

4. Isdisqar, A. B. Dalam penelitiannya yang berjudul *Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1050/Pid. Sus/2021/PN. Mks)* membahas fenomena cyberbullying dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, menggunakan studi kasus Putusan Nomor 1050/Pid. Sus/2021/PN. Mks sebagai objek kajian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang dan menangani kasus perundungan dunia maya, khususnya yang melibatkan pelaku dan korban yang masih di bawah umur. Isdisqar mengkaji secara mendalam bagaimana hukum Islam memandang perundungan sebagai pelanggaran terhadap hak individu dan kehormatan, serta menjelaskan hukuman atau sanksi yang mungkin diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, penelitian ini juga menganalisis penerapan hukum positif Indonesia dalam kasus tersebut, khususnya melalui undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan perundungan di dunia maya, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Melalui analisis putusan tersebut, Isdisqar menunjukkan bagaimana hakim mengaplikasikan hukum positif dalam kasus cyberbullying, serta sejauh mana perlindungan terhadap anak-anak sebagai korban dapat ditegakkan dalam sistem hukum Indonesia. Penulis juga membahas kekurangan dalam regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum yang lebih baik, agar perlindungan terhadap anak-anak dalam kasus cyberbullying dapat lebih efektif. Skripsi ini memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks cyberbullying, serta pentingnya sinergi antara keduanya untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak di dunia maya.¹²

Persamaan baik skripsi penulis yang berjudul *Urgensi Perlindungan Anak dari Cyberbullying menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* maupun penelitian Isdisqar (2021) berjudul *Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* memiliki fokus yang sama, yaitu menganalisis fenomena cyberbullying, terutama yang melibatkan anak-anak, dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Keduanya bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dua sistem hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perundungan di dunia maya. Keduanya juga menggunakan studi kasus untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap perundungan dunia maya serta sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan dapat diterapkan secara efektif.

Perbedaan utama antara skripsi penulis dan penelitian Isdisqar terletak pada fokus dan ruang lingkup kajiannya. Skripsi penulis lebih mengutamakan analisis terhadap hak anak sebagai korban dalam kasus cyberbullying, dengan menekankan pada perbandingan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam konteks perlindungan

¹² Isdisqar Andi Balqis, 'Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2021/Pn Mks)', *Biogeografia*, 1967, . 5–24.

anak. Penulis akan menganalisis hak-hak anak yang dilanggar dalam kasus cyberbullying, serta perbandingan mekanisme perlindungannya dalam kedua sistem hukum tersebut. Sementara itu, penelitian Isdisqar lebih berfokus pada penerapan hukum yang terjadi dalam putusan kasus spesifik (Putusan Nomor 1050/Pid. Sus/2021/PN. Mks), dengan analisis lebih mendalam terhadap keputusan hakim dan penerapan hukum dalam konteks tersebut. Isdisqar lebih banyak membahas penerapan hukum yang sudah ada, sementara skripsi penulis akan membahas perlindungan hak anak dalam kerangka hukum yang lebih luas.

5. Amri, A. I. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Criminal Liability Against Child Exploitation Perpetrators by Educators in Islamic Boarding Schools* membahas masalah perlindungan anak terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh pendidik di pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Dalam kajiannya, Amri mengeksplorasi jenis-jenis eksploitasi yang dapat dilakukan oleh pendidik terhadap anak-anak di pesantren, termasuk perundungan, eksploitasi ekonomi, dan seksual. Skripsi ini menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia, khususnya hukum pidana, memandang dan menangani kasus eksploitasi yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak-anak. Selain itu, Amri juga membahas tanggung jawab pidana bagi pendidik yang terlibat dalam eksploitasi anak, serta pembuktian kesalahan dalam konteks perundungan dan eksploitasi di pesantren.

Di sisi lain, Amri juga mengeksplorasi perlindungan yang diberikan oleh hukum Islam terhadap anak-anak dalam konteks ini. Penelitian ini mengkaji ajaran-ajaran dalam Islam mengenai hak-hak anak dan tanggung jawab pendidik dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan anak-anak di pesantren. Amri mengusulkan agar lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, lebih ketat dalam menerapkan norma-norma perlindungan anak dan mengedukasi para pendidik tentang tanggung jawab mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi

perkembangan anak. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam mencegah eksploitasi anak di pesantren dan memastikan bahwa tindakan hukum yang sesuai dapat diterapkan terhadap pelaku eksploitasi.¹³

Persamaan baik skripsi penulis yang berjudul *Urgensi Perlindungan Anak dari Cyberbullying menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* maupun penelitian Amri, A. I. (2022) berjudul *Criminal Liability Against Child Exploitation Perpetrators by Educators in Islamic Boarding Schools* memiliki fokus yang sama yaitu perlindungan anak dalam konteks hukum. Keduanya membahas masalah yang melibatkan potensi penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak anak, meskipun dalam konteks yang berbeda. Skripsi penulis mengkaji cyberbullying, sementara Amri membahas eksploitasi anak di pesantren. Kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis hak-hak anak yang dilanggar dan bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap mereka dalam menghadapi tindakan eksploitasi atau perundungan.

Perbedaan utama antara skripsi penulis dan penelitian Amri terletak pada fokus isu yang dibahas serta pendekatannya. Skripsi penulis lebih berfokus pada analisis hak anak dalam kasus cyberbullying, dengan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban perundungan dunia maya. Penulis juga menyoroti aspek hak-hak anak secara luas dalam konteks cyberbullying. Sebaliknya, penelitian Amri lebih mengarah pada eksploitasi anak yang dilakukan oleh pendidik di lingkungan pesantren dan mempertimbangkan tanggung jawab pidana bagi pendidik tersebut. Amri mengkaji eksploitasi dalam konteks pendidikan

¹³ Ahmad Ihsan Amri, 'Criminal Liability Against Child Exploitation Perpetrators By Educators In Islamic Boarding Schools', *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 1.43 (2022), 17–28.

Islam dan hukum pidana, sementara skripsi penulis lebih menyoroti perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyberbullying, dengan dua perspektif hukum yang berbeda.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena cyberbullying yang dialami anak serta bagaimana urgensi perlindungan terhadap anak tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip perlindungan anak, serta menganalisis data berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan hadis nabi secara naratif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap persoalan yang dikaji. Pendekatan ini juga relevan untuk menggali makna, nilai, dan urgensi perlindungan hukum bagi anak dalam menghadapi kejahatan siber yang bersifat kompleks dan terus berkembang.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu karena fokus utama kajiannya adalah pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, terkait perlindungan anak dari tindakan cyberbullying. Pendekatan ini relevan karena penelitian ini tidak mengkaji fenomena empiris secara langsung di lapangan, melainkan menelaah peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah fikih, dan literatur hukum yang mengatur serta memberikan dasar normatif perlindungan anak. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dapat mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi kesesuaian serta kekuatan norma

hukum yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan digital, sekaligus menggali nilai-nilai hukum Islam yang mendasari perlindungan hak anak dalam konteks modern.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian diperoleh. Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu peraturan perundang-undangan, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis terkait.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh ataupun diambil dari bahan kepustakaan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini Kasus terkait dengan Cyberbullying yang terjadi di media social.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literature lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap teori-teori yang mendalam dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, hal ini untuk mendukung aturan-aturan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai perlindungan terhadap anak dari cyberbullying menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan materi dari Urgensi Perlindungan Anak dari Cyberbullying Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.

4. Tehnik Pengelolaan Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisa data juga diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Teknik yang akan peneliti lakukan untuk menganalisis data yaitu menggunakan teknik hermeneutika. Teknik hermeneutika merupakan metode bahkan aliran dalam penelitian kepustakaan, khususnya dalam memahami teks (Al- Qur'an dan Hadist, buku, undang-undang, dan lain-lain) sebagai sebuah fenomena sosial budaya.



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan Gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat garis besar masalah penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini memuat tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar Kosep Perlindungan Anak, Cyberbulliyng, Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.

BAB III Bab ini membahas gambaran umum tentang Cyberbullying dalam Perspektif Sosiologi.

BAB IV PEMBAHASAN Bab ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai perlindungan anak dari tindakan cyberbullying dan bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia melindungi anak dari tindakan cyberbullying.

BAB V PENUTUP Pada bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran.